



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;
- xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Pemohon II;
- xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai Pemohon III;
- xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 30 September 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai Pemohon IV;
- xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 11 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai Pemohon VI;

xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 23 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai Pemohon VII;

xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 06 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon VIII;

xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung sebagai Pemohon IX;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 22 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1950 telah dilaksanakan pernikahan antara xxx dengan xxx yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi
Nomor:10/Pdt.P/2006/PA.Cmi tanggal 30 Januari 2005;

2. Bahwa dari perkawinan antara Xxx dengan Xxx telah dikaruniai 9
(sembilan) orang anak yang bernama:

2.1 Xxx (Anak Kandung laki-laki) lahir tanggal, 15
Desember 1951;

2.2 Xxx (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal, 01
Januari 1953;

2.3 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 26 Februari
1958;

2.4 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 30
September 1960;

2.5 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 28 Juli 1964;

2.6 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 11 Juli 1967;

2.7 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 23
Agustus 1970;

2.8 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 06 Mei
1973;

2.9 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 09
Oktober 1975;

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2005, (Alm) Xxxtelah meninggal
dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/83/VIII/2005 tertanggal
18 Agustus 2005 dari Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota
Cimahi;

4. Bahwa pada tanggal 17 April 1966 Ayah kandung dari (Alm) Xxx yang
bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, tertanggal 08 Maret 2022;

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1962 Ibu kandung dari (Alm) Xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, tertanggal 08 Maret 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxx tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:

6.1 xxx (sebagai isteri)

6.2 Xxx (Anak Kandung laki-laki) lahir tanggal, 15 Desember 1951;

6.3 Xxx (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal, 01 Januari 1953;

6.4 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 26 Februari 1958;

6.5 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 30 September 1960;

6.6 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 28 Juli 1964;

6.7 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 11 Juli 1967;

6.8 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 23 Agustus 1970;

6.9 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 06 Mei 1973;

6.10 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 09 Oktober 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, (Almh) Xxxt elah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3277-KM-07032022-0007 tertanggal 07 Maret 2022 dari Disdukcapil Kota Cimahi;

8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1960 Ayah kandung dari (Almh) Xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sakit berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, tertanggal 08 Maret 2022;

9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2005 Ibu kandung dari (Almh) Xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sakit berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, tertanggal 08 Maret 2022;

10. Bahwa semasa hidupnya (Almh) Xxx tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:

10.1 Xxx (Anak Kandung laki-laki) lahir tanggal, 15 Desember 1951;

10.2 Xxx (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal, 01 Januari 1953;

10.3 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 26 Februari 1958;

10.4 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 30 September 1960;

10.5 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 28 Juli 1964;

10.6 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 11 Juli 1967;

10.7 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 23 Agustus 1970;

10.8 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 06 Mei 1973;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.9 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 09 Oktober 1975;

11. Bahwa (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx selama menikah tidak pernah bercerai;

12. Bahwa (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

13. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx telah meninggalkan tanah seluas 100m² di wilayah Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

14. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;

15. Bahwa (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;

16. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari (Alm) Xxx dengan (Alm) Xxx untuk membagi Sertifikat Hak Milik Nomor 6414 ke BPN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENETAPKAN

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan ahli waris dari (Alm) Xxx adalah sebagai berikut:
 - 2.1** Xxx (sebagai Isteri);
 - 2.2** Xxx alias xxx (sebagai Anak kandung Laki-laki);
 - 2.3** Xxx (sebagai Anak kandung Perempuan);
 - 2.4** Xxx (sebagai Anak Kandung Laki-laki);

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



- 2.5 Xxx (sebagai Anak Kandung Perempuan);
- 2.6 Xxx (sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- 2.7 Xxx (sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- 2.8 Xxx (sebagai Anak Kandung perempuan);
- 2.9 Xxx (sebagai Anak Kandung perempuan);
- 2.10 Xxx (sebagai Anak Kandung perempuan);
3. Menyatakan (Almh) Xxxtelah meninggal dunia pada 27 Januari 2016;
4. Menetapkan ahli waris dari (Almh) Xxxadalah sebagai berikut:
 - 4.1 Xxx (Anak Kandung laki-laki) lahir tanggal, 15 Desember 1951;
 - 4.2 Xxx (Anak Kandung Perempuan) lahir tanggal, 01 Januari 1953;
 - 4.3 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal 26 Februari 1958;
 - 4.4 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 30 September 1960;
 - 4.5 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 28 Juli 1964;
 - 4.6 Xxx (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 11 Juli 1967;
 - 4.7 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 23 Agustus 1970;
 - 4.8 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 06 Mei 1973;
 - 4.9 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 09 Oktober 1975;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk membagi Sertifikat tanah Ke BPN;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 3277031512510005 tanggal 21 April 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 3277034101530034 tanggal 26 April 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 3277032602580008 tanggal 28 April 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 3277037009600002 tanggal 21 April 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aceng Misbah Nomor 3277012807640007 tanggal 07 April 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 3277031109670001 tanggal 20 Februari 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 3277036308700025 tanggal 01 Maret 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 3202334605730003 tanggal 05 November 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 3277034910750017 tanggal 05 Januari 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Penetapan Isbat Nikah atas pernikahan xxx dengan xxx, ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tanggal 30 Januari 2005, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx nomor 215/1952 Tahun 1952, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Cililin. bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx, tanpa Nomor: tanggal 19 April 1953, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisalak, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 201/1958, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cililin, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 245/1960, Tanggal 5 Oktober 1960, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisalak, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Xxx Nomor 1088/1985, Tanggal 5 Februari 1985, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisalak, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx Nomor 546/1967, Tanggal 21 September 1967, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibabat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx Nomor 2828/1985 Tanggal 2 April 1985, dikeluarkan oleh Walikota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Xxx Nomor 2829/1985, Tanggal 2 April 1985 dikeluarkan oleh Walikota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama xxx Nomor 3/1976 Tanggal 01 Januari 1976 dikeluarkan oleh Kecamatan Cimahi,



bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxx Nomor: 474.3/83/VIII/2005, Tanggal 18 Agustus 2005 dikeluarkan Pemerintah Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

21. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxx, Nomor: 3277-KM-07032022 Tanggal 7 Maret 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx Nomor: 147/09/VII/22 Tanggal 09 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx Nomor: 146/09/VII/22 Tanggal 09 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx Nomor: 149/09/VII/22 Tanggal 09 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx, Nomor: 148/09/VII/22 Tanggal 09 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

26. Asli Bagan Ahli Waris para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Cibabat Register Nomor: 178/IV/2022, bermeterai cukup dan dicap pos, (Bukti P.26);

II. Bukti Saksi :

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



1. xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga saksi sejak masa kecil;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx;
- Bahwa pernikahan almarhum Xxx dengan Xxx dikaruniai anak 9 (sembilan) orang yaitu Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 karena sakit;
- Bahwa almarhum Xxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah kandung dari Xxx yang bernama Xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari Xxx;
- Bahwa ibu kandung Xxx yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari xxx;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan almarhum Xxx adalah xxx sebagai isteri, Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx(anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung perempuan), xxx (anak kandung perempuan);
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari almarhumah xxx yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari xxx;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



- Bahwa ibu kandung almarhumah xxx yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Imung Tarmilah;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Xxx adalah Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx(anak kandung perempuan, Xxx (anak kandung perempuan, xxx (anak kandung perempuan);
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan almarhum xxx;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Xxx dengan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Afifuddin tidak memiliki isteri lain selain Hj Imung Tarmilah;
- Bahwa almarhum Xxx dan almarhumah Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, Para Pemohon sebagai ahli waris pewaris juga menganut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx;

2. xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saudara sepupu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



- Bahwa pernikahan almarhum Xxx dengan Xxx dikaruniai anak 9 (sembilan) orang yaitu Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 karena sakit;
- Bahwa almarhum Xxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah kandung dari Xxx yang bernama Xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari Xxx;
- Bahwa ibu kandung Xxx yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari xxx;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan almarhum Xxx adalah Xxx sebagai isteri, Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung perempuan), xxx (anak kandung perempuan);
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari almarhumah xxx yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari xxx;
- Bahwa ibu kandung almarhumah xxx yang bernama xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari xxx;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Xxx adalah Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung laki-laki), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung perempuan), Xxx (anak kandung perempuan);



- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan almarhum Xxx;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Xxx dengan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Xxx dan almarhumah Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, Para Pemohon sebagai ahli waris pewaris juga menganut agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx telah meninggalkan tanah seluas 100 m² di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hubungan nasab/darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri Xxx dan 9 (sembilan) orang anak kandung yaitu: Xxx, Xxxbin Xxx, Xxx Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ahli waris almarhumah Xxx dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak kandung yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.26 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi



persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa fotokopi Penetapan Isbat nikah tentang adanya pernikahan antara Xxx dengan XxxEdeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan P.19 berupa Surat Kelahiran, Surat Kenal Lahir Para Pemohon, bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung Xxx dengan Xxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.20 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Xxx, membuktikan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa Bukti P.21 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx, membuktikan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Bukti P.22 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx (ibu kandung Xxx), menerangkan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1966, membuktikan ibu kandung Xxx telah meninggal lebih dahulu dari Afifudin;

Menimbang, bahwa Bukti P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx (ayah kandung Xxx), menerangkan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1966, membuktikan ayah kandung Xxx telah meninggal lebih dahulu dari xxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.24 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx (ayah kandung xxx), menerangkan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1960, membuktikan ayah kandung Xxx telah meninggal lebih dahulu dari xxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.25 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx (ibu kandung xxx), menerangkan xxx telah



meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2005, membuktikan ayah kandung Xxx telah meninggal lebih dahulu dari Imung Tarmilah;

Menimbang, bahwa Bukti P.26 berupa Asli bagan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx merupakan anak kandung dari xxx dengan xxx;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam Duduk Perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui Para Pemohon merupakan ahli waris Xxx, xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung bernama Xxx dan ibu kandung bernama xxx telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Para Pemohon Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung dan ibu kandung Xxx telah meninggal dunia, selain 9 (sembilan) orang anak kandung Xxx dan xxx alias xxx, tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx telah meninggalkan tanah seluas 100 m² di Wilayah Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, karenanya Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pembagian harta warisan almarhum Xxx dengan almarhumah Xxx;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan almarhum Xxx dengan Xxx adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Xxx menikah dengan Xxx tanggal 09 Agustus 1950;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Xxx dengan xxx;
- Bahwa dari pernikahan Xxx dengan Xxx memperoleh 9 (sembilan) orang anak yaitu Xxx, Xxx Xxx, Xxx Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005;
- Bahwa Xxx Ketika meninggal meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Xxx dan 9 (sembilan) orang anak kandung sebagai ahli waris; yaitu Xxx, Xxxbin Xxx, Xxx Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx;
- Bahwa Ibu kandung dan Ayah kandung Xxx telah meninggal dunia sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa Xxx ketika meninggal dunia meninggal ahli waris 9 (sembilan) orang anak kandung sebagai ahli waris; yaitu Xxx, Xxxbin Xxx, Xxx Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung xxx telah meninggal dunia sebelum xxx meninggal dunia;



- Bahwa almarhum Xxx dan almarhumah Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, Para Pemohon sebagai ahli waris pewaris juga menganut agama Islam;
- Bahwa terhadap harta peninggalan Xxx tidak ada sengketa antara ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat almarhum Xxx meninggal dunia, ahli waris Xxx adalah isteri (xxx) dan 9 (sembilan) orang anak yaitu: Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon I, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon II, Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon III, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon IV, Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon V, Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon VI, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon VII, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon VIII, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon IX;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Xxx meninggal dunia meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang anak yaitu: Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon I, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon II, Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon III, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon IV, Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon V, Xxx (anak kandung laki-laki) Pemohon VI, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon VII, Xxx (anak



kandung perempuan) Pemohon VIII, Xxx (anak kandung perempuan) Pemohon IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنت والزوج أو الزوجة.

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak Xxx dan Xxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxx adalah sebagai berikut:

2.1 Xxx (sebagai Isteri);

2.2 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon I;

2.3 Xxx (Anak Kandung Perempuan), Pemohon II;

2.4 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon III;

2.5 Xxx (Anak Kandung perempuan), Pemohon IV;

2.6 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon V;

2.7 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon VI;

2.8 Xxx (Anak Kandung perempuan), Pemohon VII;

2.9 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 06 Mei 1973, Pemohon VIII;

2.10 Xxx (Anak Kandung perempuan), Pemohon IX;

3. Menyatakan xxx telah meninggal dunia pada 27 Januari 2016;

4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah xxx adalah sebagai berikut:

4.1 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon I;

4.2 Xxx (Anak Kandung Perempuan), Pemohon II;

4.3 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon III;

4.4 Xxx (Anak Kandung perempuan), Pemohon IV;

4.5 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon V;

4.6 Xxx (Anak Kandung laki-laki), Pemohon VI;

4.7 Xxx (Anak Kandung perempuan), Pemohon VII;

4.8 Xxx (Anak Kandung perempuan) lahir tanggal, 06 Mei 1973, Pemohon VIII;



4.9 Xxx (Anak Kandung perempuan), Pemohon IX;

5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk membagi Sertifikat tanah Ke BPN:

6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor.118/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	120.000,00
2.	: Rp.	50.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	1.280.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.470.000,00
(Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		